

**KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS
HUKUM ADAT
(Studi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Lombok Tengah)**

Ainul Yaqin,¹ H. M Muhibbin,² Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail.ainulyaqinbob@mail.com

ABSTRACT

This reserach discusses efforts to resolve land disputes in the Special Economic Zone (KEK) of Central Lombok Regency using a customary law approach. The main focus of the research is how customary law can be constructed as part of the land dispute resolution mechanism that often occurs in the midst of the development of the KEK area. This approach is motivated by the tension between the interests of economic development and the rights of indigenous peoples to land. This study examines the role of customary figures, local institutions, and traditional norms in resolving land disputes, as well as how formal and customary legal constructions can be harmoniously collaborated to create justice and sustainability in land management.

KEYWORDS: *Legal construction; Customary Law; Land Dispute; Central Lombok Special Economic Zone*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Lombok Tengah dengan pendekatan hukum adat. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hukum adat dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang sering terjadi di tengah pembangunan wilayah KEK. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Penelitian ini mengkaji peran tokoh adat, kelembagaan lokal, dan norma-norma tradisional dalam menyelesaikan sengketa tanah, serta bagaimana konstruksi hukum formal dan adat dapat dikolaborasikan secara harmonis untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah.

KATA KUNCI: Konstruksi hukum; Hukum Adat; Sengketa Tanah; KEK Lombok Tengah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴ yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria, wajib berlandaskan pada sistem hukum yang berlaku. Namun demikian, sistem hukum Indonesia pada hakikatnya tidak bersifat monolitik, melainkan

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

bercorak pluralistik. Pluralisme hukum tercermin dari keberadaan hukum negara (positif) yang hidup berdampingan dengan hukum adat serta hukum agama yang masih dipraktikkan di berbagai komunitas lokal.

Dalam konteks agraria, pluralisme hukum sering kali menimbulkan tumpang tindih norma dan otoritas hukum. Hukum nasional yang bersifat formal belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme dan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria yang bersifat struktural dan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 212 konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia, mayoritas terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur, ekspansi perkebunan, dan pengembangan kawasan ekonomi (KPA, 2022).⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang bukan sekadar sebagai norma yang bersifat statis, melainkan sebagai institusi sosial yang responsif terhadap dinamika masyarakat (Rahardjo, 2009).⁶ Dalam perspektif yang senada, Karl Mannheim menegaskan bahwa hukum merupakan bagian integral dari perubahan sosial dan harus dibangun dengan memperhatikan nilai serta struktur masyarakat.⁷ Kedua pandangan ini menekankan pentingnya hukum yang bersifat adaptif, progresif, dan kontekstual, khususnya dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Konflik agraria juga tidak dapat dilepaskan dari disharmonisasi regulasi sektoral. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mengusung semangat unifikasi hukum pertanahan nasional berdasarkan hukum adat, dalam praktiknya sering kali berbenturan dengan regulasi sektoral lainnya. Salah satu contoh nyata adalah ketidaksesuaian antara prinsip UUPA dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang cenderung memberikan kemudahan investasi tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Fenomena tersebut tercermin secara konkret dalam konflik agraria yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebagai kawasan strategis nasional untuk pengembangan pariwisata dan investasi,

⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Laporan Akhir Tahun 2022: Konflik Agraria dan Krisis Lingkungan*, Jakarta, 2022.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, 2009, hlm. 78–79.

⁷ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Routledge & Kegan Paul, 1936.

KEK Mandalika mengalami sejumlah sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat lokal dan investor. Banyak klaim atas tanah adat tidak diakui secara legal karena tidak tercatat dalam sistem pertanahan formal. Padahal, dalam kenyataannya, masyarakat Sasak telah menguasai dan mewariskan tanah tersebut secara turun-temurun melalui mekanisme hukum adat.⁸

Sistem hukum adat masyarakat Sasak, termasuk dalam hal penguasaan tanah dan penyelesaian sengketa, masih dipegang secara kuat. Namun, mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis hukum adat kerap tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum positif. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketegangan sosial, hingga ketidakadilan struktural, yang pada akhirnya memengaruhi relasi antara negara, masyarakat adat, dan pelaku investasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai konstruksi hukum penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat, khususnya di wilayah-wilayah pembangunan strategis seperti KEK Mandalika. Kajian ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat dasar normatif, tetapi juga untuk mengembangkan kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem hukum nasional secara berkeadilan.

Dengan mengingat kompleksitas relasi antara hukum adat dan hukum nasional, penting untuk merumuskan model penyelesaian sengketa yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus menciptakan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan agraria yang lebih adil, berkelanjutan, dan kontekstual terhadap realitas sosial yang ada di daerah.

Sebagaimana pada latar belakang yang sudah dijelaskan, diajukan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan putusan hukum adat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah

⁸ Nurul Hidayah, "Konflik Agraria dalam Pembangunan KEK Mandalika NTB," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 415–430.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa “penelitian yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan menurut kaidah- kaidah dan metode ilmiah yang digunakan untuk bertujuan mengumpulkan informasi, data, serta informasi secara sistematis yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan serta teknologi.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistem, serta refleksi tertentu yang berguna untuk mempelajari dan menganalisis suatu fenomena hukum, sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum yang muncul dalam praktiknya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan runtut.

Jenis penelitian ini yang dipergunakan oleh penyusun pada penulisan penelitian ini ialah penelitian Yuridis-sosiologis. Dimana dalam hal ini fokus utamanya adalah penelitian hukum normatif yang berlaku secara *in action* dengan memahami, menelaah dan menganalisis bagaimana efektifitas dan efisiensi nya secara sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis adalah pendekatan yang berpijak pada kajian dan telaah mendalam atas praktik-pratik hukum yang berlaku dalam masyarakat terkhususnya yang menyangkut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan berbasis hukum adat, dari pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum yuridis-sosiologis biasa disebut juga penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek.¹⁰

PEMBAHASAN

A. ANALISIS KONSEP DAN KEDUDUKAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa Tanah di KEK Lombok Tengah)

1. Konsep Putusan Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Hukum Adat di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah

⁹ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram.

¹⁰ Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat. Dalam konteks pertanahan, hukum adat mengatur mengenai hak ulayat, yaitu hak kolektif suatu masyarakat adat atas wilayah tertentu. Tanah dalam hak ulayat dimiliki bersama oleh komunitas dan dikelola untuk kepentingan bersama, tidak bersifat individual seperti dalam hukum nasional.¹¹ Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat dilakukan secara non-litigatif melalui mekanisme musyawarah mufakat, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga pihak bersengketa.

Di Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat hukum adat Sasak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan prinsip keharmonisan sosial. Mekanisme ini meliputi tahapan negosiasi, musyawarah, dan mediasi, yang dilakukan secara bertahap sesuai eskalasi konflik. Dalam praktiknya, musyawarah dipimpin oleh kepala dusun, tokoh agama, atau pemangku adat, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disebut akta perdamaian.

Terdapat dua pendekatan utama yang digunakan masyarakat Sasak dalam penyelesaian sengketa, yakni litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (melalui musyawarah atau mediasi adat). Litigasi digunakan jika konflik telah menyentuh aspek hukum formal, sedangkan non-litigasi dilakukan dalam rangka menjaga hubungan sosial dan menghindari eskalasi. Dalam penyelesaian non-litigatif, mediator adat berperan penting dalam menengahi dan menyusun kesepakatan yang adil.

2. Prinsip-prinsip hukum adat sasak dalam penyelesaian sengketa

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sasak, seperti prinsip kekeluargaan, harmoni, dan keadilan restoratif, menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik. Masyarakat adat Sasak tidak menghendaki putusan yang bersifat menang-kalah, melainkan mengutamakan kesepakatan damai yang menghindari permusuhan jangka panjang.

Prinsip inklusivitas juga terlihat dari keterbukaan masyarakat Sasak dalam melibatkan berbagai pihak sebagai penengah, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pemerintah desa. Pendekatan ini menunjukkan adanya sistem hukum yang partisipatif dan reflektif terhadap nilai-nilai sosial setempat.

3. Kedudukan Putusan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

¹¹<https://www.kompasiana.com/iffatusshofia4954/6703bb82c925c4460312a5e2/sengketa-tanah-hukum-adat-vs-hukum-agraria>

Penelitian mengonfirmasi bahwa Indonesia mengadopsi sistem hukum pluralistik yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, pengakuan ini bersifat kondisional dan tidak otomatis memberikan putusan adat kekuatan hukum formal. Putusan adat hanya diakui apabila mendapat legitimasi melalui lembaga peradilan formal atau mekanisme mediasi yang disahkan pengadilan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengakui eksistensi hak ulayat dan pranata adat, namun implementasinya seringkali terhambat oleh sistem registrasi tanah nasional yang lebih mengutamakan bukti formal berupa sertifikat. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui hukum adat seringkali tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses administratif seperti pengajuan sertifikat tanah atau dalam proses jual-beli tanah di kawasan ekonomi. Secara formal, pengadilan adat tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun, keputusan pengadilan adat dapat berfungsi sebagai sumber hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara.¹² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Meski demikian, putusan adat tetap berfungsi sebagai sumber nilai hukum dan pertimbangan moral yang dihormati oleh masyarakat adat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pertanahan.

4. Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merupakan proyek strategis nasional yang dikembangkan oleh PT Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC).¹⁴ Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan perekonomian daerah melalui pembangunan sirkuit internasional dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, pembangunan tersebut memicu sengketa lahan dengan masyarakat adat setempat, khususnya di Desa Kuta, yang mengklaim tanah mereka sebagai hak ulayat.¹⁵ Penyelesaian sengketa tanah di KEK Mandalika

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-keputusan-pengadilan-adat>

¹³ Ibid

¹⁴ <https://www.alinea.id/infografis/riwayat-sengketa-di-kek-mandalika>

¹⁵ Arham, Ahmad Khaerul. *Konflik Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Kasus Akumulasi Melalui Perampasan Dalam Konflik Lahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2019.

dilakukan melalui dua jalur utama: litigasi dan non-litigasi.¹⁶ Dalam jalur litigasi, sengketa dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat. Sementara itu, jalur non-litigasi melibatkan musyawarah adat dan mediasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak ITDC. Salah satu contoh musyawarah adat yang dilakukan pada Oktober 2020 dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ITDC, dan Kabinda NTB. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk membuat matriks tuntutan dari masing-masing pemilik tanah untuk memfokuskan penyelesaian sengketa secara bertahap dan menghindari provokasi dari pihak luar. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai solusi *win-win* bagi semua pihak dan menjaga keharmonisan adat Sasak.¹⁷ Penyelesaian non-litigasi yang berbasiskan hukum adat terbukti lebih *adaptif* terhadap konteks sosial budaya masyarakat dan lebih efektif dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dengan pihak pengembang. Dalam musyawarah adat, keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memperoleh kesepakatan bersama yang diterima semua pihak. Kesepakatan ini dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi, memberikan legitimasi sosial meskipun belum tentu memiliki kekuatan hukum formal.

Namun, tantangan utama dalam penyelesaian sengketa di KEK Mandalika adalah masih adanya klaim tumpang tindih dan sporadik, termasuk hak waris yang kompleks, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan adat tidak dapat langsung diterapkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum nasional atau karena belum mendapat pengesahan dari lembaga peradilan formal.

5. Implikasi Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Temuan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar putusan adat dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional secara efektif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi nilai kearifan lokal sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang bersengketa.

Peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis dalam menghubungkan hukum adat dengan hukum nasional. Dengan memasukkan pengakuan hukum adat sebagai sumber

¹⁶ Norma, Hayati. *Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Pemilik Tanah Dengan Pt. Itdc (Indonesia Tourism Development Corporation) Untuk Pembangunan Sirkuit Motor Gp Di Kek (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah*. Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2021.

¹⁷ Jejak Lombok. "Sengketa Lahan KEK Mandalika Dibahas Lewat Musyawarah Adat." <https://www.jejaklombok.com/2020/10/sengketa-lahan-kek-mandalika-dibahas.html>

hukum yang sah dalam Perda, pemerintah daerah dapat mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati adat sekaligus tidak bertentangan dengan asas hukum nasional dan HAM.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala signifikan dalam integrasi kedua sistem hukum ini, termasuk perbedaan aturan, kesulitan kodifikasi hukum adat, serta dominasi hukum nasional dalam administrasi pertanahan dan pengakuan hak. Oleh karena itu, diperlukan legislasi yang inklusif dan kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas lembaga adat serta koordinasi yang efektif antara pemerintah dan komunitas adat.

B. KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS HUKUM ADAT DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LOMBOK TENGAH

1. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk KEK Lombok Tengah, hukum adat memainkan peranan penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Masyarakat setempat cenderung menyelesaikan konflik tanah melalui musyawarah adat yang menekankan prinsip rekonsiliasi dan keadilan restoratif. Proses ini biasanya difasilitasi oleh lembaga adat, dengan melibatkan tetua adat dan tokoh masyarakat sebagai mediator.

Masyarakat adat di Lombok Tengah memegang kuat nilai-nilai tradisional dalam mengatur hak atas tanah dan batas wilayah. Ketika terjadi sengketa, forum adat menjadi pilihan utama sebelum menempuh jalur formal. Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan hukum adat diakui secara normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa hukum agraria didasarkan pada hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Namun demikian, dominasi hukum negara yang mengutamakan bukti formal, seperti sertifikat tanah, kerap menyulitkan masyarakat adat dalam membuktikan hak-haknya secara hukum. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hak antara komunitas adat dan pemilik dokumen legal formal.

2. Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat

Secara formal, peradilan adat belum termasuk dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, keberadaan putusan adat tidak serta-merta kehilangan legitimasi. Dalam praktik, keputusan lembaga adat tetap dihormati dan mengikat dalam

lingkup masyarakat hukum adat selama komunitas tersebut masih diakui dan diatur secara lokal, misalnya melalui peraturan daerah.

Konstitusi Indonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini diperkuat dengan peraturan sektoral seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa hukum adat dapat menjadi dasar dalam pengaturan agraria sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara dan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka penyelesaian sengketa, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memberikan landasan bagi mekanisme non-litigasi, termasuk yang dilakukan oleh lembaga adat. Dengan demikian, walaupun tidak diakui secara struktural dalam sistem peradilan nasional, lembaga adat dapat berfungsi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sah, terutama jika diakui melalui peraturan daerah.

3. Kendala terhadap Penguatan Hukum Adat di KEK Lombok Tengah

Terdapat sejumlah kendala dalam memperkuat kekuatan hukum penyelesaian adat, terutama di kawasan strategis seperti KEK Mandalika. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip hukum adat yang berbasis komunal dan tidak tertulis dengan sistem hukum nasional yang menekankan legalitas dan bukti formal. Sertifikat tanah menjadi instrumen utama dalam hukum positif, sementara masyarakat adat kerap hanya memiliki bukti lisan atau pengakuan sosial atas tanah mereka.

Kedua, proses pembangunan kawasan KEK yang mengedepankan investasi dan efisiensi sering kali mengabaikan proses-proses adat dalam penyelesaian konflik. Lembaga adat pun menghadapi tantangan kapasitas, baik dalam aspek sumber daya, kewenangan formal, maupun kemampuan negosiasi dengan pemangku kepentingan luar seperti pengembang dan aparat pemerintah.

Ketiga, tumpang tindih peraturan antara hukum nasional dan pengakuan terhadap tanah ulayat menyebabkan kebingungan implementatif. Hal ini memunculkan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan pihak lain yang memiliki bukti hukum formal atas tanah yang sama.

Menghadapi berbagai kendala yang muncul, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat posisi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah.

Pertama, pemerintah daerah bersama DPRD dapat memperkuat regulasi daerah yang mengakui dan mengatur keberadaan masyarakat hukum adat serta hak ulayat mereka secara jelas dan rinci. Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar legal formal yang dapat mengikat secara hukum bagi semua pihak, termasuk investor dan pengembang di kawasan KEK.

Kedua, pemberdayaan lembaga adat sangat penting agar mereka mampu menjalankan fungsi mediasi secara efektif dan berdaya guna. Pelatihan kapasitas, pendampingan hukum, serta fasilitasi akses terhadap informasi dan sumber daya akan membantu lembaga adat dalam menghadapi dinamika sengketa yang semakin kompleks akibat adanya tekanan ekonomi dan pembangunan.

Ketiga, harmonisasi peraturan antara hukum nasional dan hukum adat perlu terus didorong melalui dialog dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Pengakuan atas hak-hak adat yang berbasis pada dokumen-dokumen resmi dan pencatatan adat dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kepastian hukum di tengah perkembangan KEK.

Keempat, penerapan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan hukum adat dengan prosedur penyelesaian sengketa formal dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Misalnya, pengembangan forum mediasi terpadu yang melibatkan hakim adat dan aparat pengadilan negeri setempat dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa dengan tetap menghormati nilai-nilai adat dan hukum positif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di kawasan KEK Lombok Tengah dapat semakin diperkuat, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Hukum adat masih memegang peranan penting sebagai sarana utama dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah. Melalui mekanisme musyawarah dan mediasi adat, harmonisasi sosial dapat terjaga dan solusi yang adil serta diterima oleh seluruh pihak dapat dicapai. Namun, terdapat tumpang tindih antara norma hukum adat yang bersifat informal dan sistem hukum nasional yang mengatur tata kelola tanah di KEK. Perbedaan pendekatan dan legitimasi antara kedua

sistem hukum ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Lombok Tengah, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dianggap lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi kearifan lokal tersebut, sehingga perlu adanya pengakuan formal terhadap hukum adat dalam regulasi pengelolaan tanah di KEK. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan agar hukum adat dapat berjalan beriringan dengan hukum nasional, sehingga penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusnu Goesniadhie. (2010). *Tata Hukum Indonesia*. Malang: A3 (Asah Asih Asuh) dan Nasa Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mannheim, K. (1936). *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bandung: CV. Dotplus Publisher.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal

- Arham, A. K. (2019). Konflik dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Kasus Akumulasi Melalui Perampasan dalam Konflik Lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah). *Disertasi*. Universitas Brawijaya.
- Asikin, Z. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok. *Jurnal Unsoed*, 14(2), 1–10.
- Asmara, M. G., Arba, M., & Maladi, Y. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*, 22.
- Fajariani, B. A. (2009). Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kampung Clolo Kelurahan Kadipiro oleh Kantor Pertanahan Surakarta. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.

- Gustanto, E. (tanpa tahun). Eksistensi Hukum Pidana Adat Sasak dalam Hukum Pidana Nasional di Kabupaten Lombok Tengah. *[Jurnal tidak disebutkan]*.
- Hakim, M. (2017). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Hidayah, N. (2021). Konflik Agraria dalam Pembangunan KEK Mandalika NTB. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 415–430.
- Jayadi, H., dkk. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *JURNAL ComunitÀ Servizio*, 5(1), 1050–1069.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300.
- Moniaga, G. H. (2015). Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah di Desa Kayawu Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(7).
- Ngang, P., & Riset dan Teknologi Kebudayaan. (2022). Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat di Kecamatan Kayan Hilir. *[Jurnal tidak disebutkan]*.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2020). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Saputry, S. E. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah. *Disertasi*. Universitas Hasanuddin.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–102.
- Tionika, V. N., Mardiana, R. A., & Hasibuan, N. M. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(9).
- Vinuzia, M. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pengembangan Pariwisata Kuta Lombok Tengah Tahun 2022. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 21.
- Wibowo, B. (2019). Kekuatan Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Sengketa Tanah di Indonesia. *[Jurnal tidak disebutkan]*.

Sumber Organisasi

- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022). *Laporan Akhir Tahun 2022: Konflik Agraria dan Krisis Lingkungan*. Jakarta: KPA.

Artikel Berita & Website

Alinea.id. Riwayat Sengketa di KEK Mandalika. Diakses dari:
<https://www.alinea.id/infografi>

Hukumonline.com. Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat. Diakses dari:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a>

Jejak Lombok. (2020). Sengketa Lahan KEK Mandalika Dibahas Lewat Musyawarah Adat. Diakses dari: <https://www.jejaklombok.com/2020/10/sengketa-lahan-kek-mandalika-dibahas.html>

Kompas Nasional. (2025). Peraturan Daerah (Perda) sebagai Jembatan Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional. Diakses dari:
<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/07/19353211/urgensi-perda-masyarakat-hukum-adat>

Kompasiana. Sengketa Tanah Hukum Adat Vs Hukum Agraria. Diakses dari:
<https://www.kompasiana.com/iffatusshofia4954/6703bb82c925c4460312a5e2>

123dok.com. Kedudukan Putusan Penyelesaian Sengketa Adat. Diakses dari:
<https://123dok.com/article>